



**PUTUSAN**

**Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Benny Octofia**, Tempat Tgl lahir Jakarta Pusat, 01 Februari 1955 Agama Kristen, Pekerjaan Transportasi, Alamat KTP Perum Kusuma Indah, Desa : Muktiharjo, Rt 08 / Rw 01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH RONI IRFANA, S.H.,M.H., dkk beralamat di Jalan Pratomo Ruko Jatiagung No. 12 Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten. Pati. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2022, sebagai Penggugat;

Lawan:

**Sukosih** Tempat Tgl lahir Pati, 01 Juli 1960 Agama Kristen Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat KTP Desa Banyutowo Rt 02 Rw 02 Kecamatan : Dukuhseti, Kabupaten Pati, sebagai Tergugat

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 7 September 2022 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: .

1. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat tertanggal 15 Mei 1979 yang dilaksanakan menurut Agama Kristen di Gereja Injili Di Tanah Jawa (GITJ), Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati di hadapan Pdt. Sugiono., sebagaimana tercatat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 69/1979 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 12 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Duda dan Tergugat adalah Janda;
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di rumah bersama yang terletak di Desa Banyutowo RT. 002/RW. 002, Kecamatan : Dukuhseti, Kabupaten : Pati. Dan hidup harmonis Sampai bulan Maret tahun 2005;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Wirayanto dan Tatik Riyanti, keduanya kini sudah berkeluarga dan tinggal terpisah dari Penggugat maupun Tergugat;
5. Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2005, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat muncul pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Perbedaan pendapat dan selisih paham yang diantaranya adalah Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, padahal itu tidaklah benar adanya dan setiap kali Tergugat marah, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat.
  - b. Tergugat yang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik dan selalu merasa kurang terhadap pemberian uang dari Penggugat;
  - c. Tergugat lalai dalam mengurus rumah tangga, di antaranya adalah Tergugat tidak pernah mengurus kebutuhan dan keperluan Penggugat sehingga keperluan rumah terbengkalai dan ketika diingatkan oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah;
  - d. Tergugat tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai seorang suami yang Sah, yakni Tergugat berani dan seringkali membantah perkataan Penggugat dalam rangka untuk membina rumah tangga yang baik; Bahwa, sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
6. Bahwa akibat dari sikap Tergugat yang memicu pertengkaran tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari hari ke hari hanyalah diwarnai dengan pertengkaran dan percekcoakan
7. Bahwa puncak Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Terjadi pada bulan Februari tahun 2007, dengan dipicu pertengkaran tentang persoalan yang sama tersebut di atas akhirnya Penggugat tidak kuat dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan Tergugat sehingga sejak bulan Februari tahun 2007 Penggugat keluar dari rumah bersama dan mengontrak rumah di Desa : Muktiharjo, RT 008/RW 001, Kecamatan : Margorejo, Kabupaten : Pati sampai sekarang;

8. Bahwa telah pula masalah antara Penggugat dan Tergugat berusaha untuk diselesaikan oleh keluarga dan Tokoh Gereja tetapi tidak berhasil ;
9. Dengan kondisi sebagaimana disebutkan diatas, membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan tidak dapat dipertahankan lagi ;
10. Bahwa, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dalam undang-undang yaitu menciptakan keluarga yang harmonis, rukun dan bahagia, serta diperparah antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak tinggal bersama hingga sekarang atau kurang lebih 15 (lima belas) tahun lamanya, maka Penggugat bertekad bulat mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian
11. Bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang alasan-alasan untuk mengajukan Perceraian, yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak memungkinkan keduanya untuk hidup rukun lagi ;
12. Bahwa, setelah perceraian ini putus, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/ dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;
13. Bahwa, Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara Agama Kristen dihadapan Pdt. Sugiono, dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 69/1979 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/ dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya memerintangkannya untuk menerbitkan Akta Perceraian, untuk diberikan kepada masing-masing ;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau,

Memberikan putusan lain yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Grace Meilanie Pdt Pasau, S.H..Mh, Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No NIK 33182000102550002, atas nama BENNY OCTOFIA, tanggal 26 Maret 2012 bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No 69/1979 tanggal 12 Agustus 2020 antara BENNY dengan SUKOSIH bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No 12/GITJ-3 /III/2022, bahwa BENNY dengan SUKOSIH pernah melakukan perkawinan di GITJ Banyutowo, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi BRImo Transaksi Berhasil tanggal 2022-09-23 sumber dana dari AYU FEBI VAQUARISTA kepada SUKOSIH, dengan uang tunai Rp 100.000.000. (seratus juta rupiah) bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi BRImo Transaksi Berhasil tanggal 2022-09-25 sumber dana dari AYU FEBI VAQUARISTA kepada SUKOSIH, dengan uang tunai Rp 100.000.000. (seratus juta rupiah) bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Nur Hamid**

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1979, di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Desa Banyutowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 12 Agustus 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama yang terletak di Desa Banyutowo Rt 002 Rw 002 Kec. Dukuhseti Kab. Pati. ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak.yang bernama Wiranyanto dan Tatik Riyanti;
- Bahwa awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2005 mulai muncul pertengkaran di karenakan Tergugat menuduh Penggugat memilik WIL kenyataanya Penggugat tidak memilik WIL;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selalu menuduh Penggugat memiliki wanita idaman (WIL) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2005, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Perbedaan pendapat dan selisih paham yang diantaranya Tergugat sering menuduh Penggugta memiliki wanita lain;
  - b. Tergugat tidak bisa mengelola keuangan dengan baik
  - c. Tergugat lali mengurus rumah tangga
  - d. Tergugat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai suami yang sah.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2007 sehingga kemudian Penggugat pergi dari rumah bersama dan kemudian tinggal di desa Muktiharjo, RT 008/RW 001, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati;
- Bahwa menurut saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali dalam ikatan perkawinan dan lebih baik bercerai saja;

## 2. Sarwi

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1979, di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Desa Banyutowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 12 Agustus 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama yang terletak di Desa Banyutowo Rt 002 Rw 002 Kec. Dukuhseti Kab. Pati. ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak.yang bernama Wiranyanto dan Tatik Riyanti;
- Bahwa awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2005 mulai muncul pertengkaran di karenakan Tergugat menuduh Penggugat memilik WIL kenyataanya Penggugat tidak memilik WIL;
- Bahwa Tergugat selalu menuduh Penggugat memiliki wanita idaman (WIL) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2005, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Perbedaan pendapat dan selisih paham yang diantaranya Tergugat sering menuduh Penggugta memiliki wanita lain;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat tidak bisa mengelola keuangan dengan baik
- c. Tergugat lali mengurus rumah tangga
- d. Tergugat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai suami yang sah.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2007 sehingga kemudian Penggugat pergi dari rumah bersama dan kemudian tinggal di desa Muktiharjo, RT 008/RW 001, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati;
- Bahwa menurut saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali dalam ikatan perkawinan dan lebih baik bercerai saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang dikarenakan terjadi perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan Penggugat, walaupun tidak ada eksepsi namun Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pati berwenang atau tidak mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Jo pasal 20 PP no 9 tahun 1975 Jo Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami/istri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Desa Banyutowo Rt 02 Rw 02 Kecamatan : Dukuhseti, Kabupaten : Pati Jawa Tengah dimana alamat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dan relaas panggilan juga telah ditandatangani oleh Tergugat demikian juga Tergugat hadir dalam persidangan, sehingga oleh karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat di Kabupten Pati, maka Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Penggugat tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan oleh hukum agamanya masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinannya dicatatkan pada pegawai pencatat (Pasal 2 Undang-undang no 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya, bahwa tuntutan Penggugat adalah agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 s/d P-5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi Nur Hamid dan Saksi Sarwi;

Menimbang, bahwa P1 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Benny Octofia dimana bukti P-1 merupakan kelengkapan bukti administratif sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap bukti ini;

Menimbang, bahwa P-2 adalah Fotokopi akta perkawinan no.69/1979 atas nama Benny Octofia dan Sukosih dimana kutipan akta nikah tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 12 Agustus 2020 dan bukti P-3 adalah surat keterangan no 12/GITJ-3/III/2022 yang menerangkan bahwa Benny dan Sukosih pernah melangsungkan perkawinan di GITJ Banyutowo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat point 1 apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan yang sah antara menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Pti





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”, sedangkan dalam Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 yaitu fotokopi kutipan akta perkawinan no. 69/1979 atas nama Benny Octofia dengan Sukosih yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 12 Agustus 2022 yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat P-3 tentang fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis GITK yang menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Benny Octofia dan Sukosih di gereja GITJ Banyutowo pada tanggal 15-05-1979;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta yang terjadi di persidangan dan juga berdasarkan keterangan saksi Nur Hamid dan saksi Sarwi, maka telah nyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat di depan pemuka agama Kristen pada tanggal 15 - 05 -1979 yang bertempat di Gereja Injili Tanah Jawa (GITJ) Banyutoeo berdasarkan surat nikah gereka yang mana selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan secara resmi sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 69/1979 antara Benny Octofia dengan Kosasih pada tahun 1979 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati (vide bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Hamid dan Sarwi pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di tempat tinggal Tergugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun karena kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Nur Hamid dan saksi Sarwi dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 adalah bukti transfer uang dari Penggugat kepada Tergugat, dimana bukti tersebut telah diakui oleh tergugat bahwa Tergugat telah menerima sejumlah uang dari Penggugat, sehingga demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah menunjukkan adanya itikad baik untuk memberikan uang nafkah/hadiah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Hamid dan Sarwi yang pada pokoknya bersesuaian dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya tersebut diatas putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena seringnya terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2005 yang dikarenakan perbedaan pendapat dan selisih paham dimana Tergugat selalu menuduh Penggugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) Tergugat tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dan Tergugat tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai suami dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2007 dan karena seringnya terjadi perselisihan pertengkaran kemudian Penggugat pergi dari kediaman dan saat ini tidak serumah lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang bernama Nur Hamid dan Sarwi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat telah menikah secara agama Kristen dan telah dikarunia 2 orang anak dan tinggal dalam satu rumah dengan damai layaknya suami istri, dan setelah perkawinannya tersebut berjalan, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat apakah benar dan tidak melawan hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Pti



Menimbang, bahwa suatu hubungan hukum akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syara-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No 9 tahun 1975 yaitu:

- salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Hamid dan saksi Sarwi eroleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sehingga diantara keduanya sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar itulah dengan dikaitkan dengan alasan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan para saksi yang diajukan di persidangan yang mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 hutuf f PP no 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354/Pdt.K/2000 tanggal 08 September 2000 yang berbunyi "suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan saling tidak mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung no 534 K/Pdt/1996 yang berbunyi "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau



salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat mendalilkan gugatannya sehingga petitum gugatan Penggugat no 2 yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen dihadapan Pdt. Sugiono dicatat dalam kutipan Akta Perkiawinan nomor 69/1979 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati putus karena Perceraian dengan segala akibatnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk wajib untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (tanpa bermeterai) ke Kantor Catatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi, dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan, yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan yaitu petitum angka 2 dikabulkan, maka untuk kepentingan administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat berada di pihak yang menang, dan Tergugat berada di pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara Agama Kristen dihadapan Pdt. Sugiono, dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 69/1979 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/ dicatatkan dalam register Akta perceraian dan selanjutnya menerbitkan kutipan akta perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.280.000,00 (duaratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 oleh kami, Lisfer Berutu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 13 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Krisyanto, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Lisfer Berutu, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Krisyanto



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp160.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp 280.000,00;</u>

( dua ratus delapan puluh ribu rupiah )